

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Modernisasi ini Kebutuhan terhadap sandang pangan sangat meningkat selain karena faktor kebutuhan juga karena faktor keinginan yang tinggi dari masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi pun banyak sekali mengalami peningkatan karena pertumbuhan yang maju akan meningkatkan kualitas saing bagi negara sendiri. Efektifitas pembangunan bisa di katakan berjalan lancar jika melihat sasaran yang pas bagi masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan lain untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sendiri dan juga bagian dari amanat UUD 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan hidup serta keinginan yang tinggi dari masyarakat meningkatkan sebuah angka pengeluaran. Beberapa masyarakat memilih lembaga keuangan sebagai alternatif menutupi sebuah kebutuhan mereka. Lembaga keuangan juga berperan dalam meningkatkan sebuah perekonomian negara ataupun masyarakat karena sebuah perekonomian dikatakan berhasil jika masyarakat dan lembaga keuangan bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas didalam roda kehidupan.

Keberadaan Perbankan sangat memungkinkan bagi masyarakat, karena lembaga perbankan bergerak dalam bidang keuangan, simpan-pinjam ataupun tabungan. karena pada dasarnya pun lembaga keuangan itu menghimpun dana dari masyarakat dan dikembangkan lagi bisa dalam bentuk saham, obligasi ataupun pasar modal yang nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang ingin ataupun butuh dalam penambahan modal usaha yang berbentuk atau yang kita kenal dalam sistem Kredit.

¹ Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkatsitulah lembaga perbankan memfasilitasi bagi masyarakat yang minat akan sistem kredit.

Secara Etimologis istilah kredit berasal dari Bahasa Latin, *Credere*, yang berarti kepercayaan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan bank atau badan lain.²

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit disebut pula sebagai benda yang *Intangible* yang pada dewasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.³

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Setiap perjalanannya lembaga keuangan memberikan fasilitas dan kebutuhan masyarakat mulai dari tabungan, giro, ataupun sistem pinjam atau yang biasa kita kenal dengan sistem kredit. Sistem kredit merupakan sistem yang dimana dalam praktiknya memberikan dana pinjaman ke masyarakat lalu menghimpun kembali dari masyarakat dan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Pemberian Kredit pada dasarnya boleh dilakukan siapa saja dan dari kalangan mana saja, akan tetapi pihak Debitur bisa mempertanggungjawabkan atas pinjamannya terhadap Kreditur. Dalam sistem Perbankan sistem kredit banyak sekali macamnya dan menyesuaikan

² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 5.

³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

sama kebutuhan konsumen. Pemberian kredit juga bukan tidak lain untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi terhadap negara sendiri. laju ekonomi suatu ekonomi negara bisa dikatakan sukses jika minat usaha dan dagang pada masyarakatnya tinggi. Maka, dari itu Lembaga Perbankan memberikan fasilitas dan pilihan terkait minat tinggi masyarakat akan kebutuhan dan keinginan.

Sebagai lembaga keuangan tentu di dalam praktiknya terdapat kendala dan hambatan dalam proses nya, baik secara teknis dari pihak keuangan itu sendiri ataupun dari pihak debitur nya sendiri. Kendala kredit macet bukan lagi permasalahan yang sedikitpun namun banyak sekali keadaan dimana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit tersebut. Sebagai pihak debitur tentu permasalahan ini harus di selesaikan karena bisa menyangkut kredibilitas seorang debitur.

Seperti Fenomena pada tahun 2019 Kemarin tepatnya bulan Juli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan rasio non-performing loan (NPL) gross pada Februari 2019 mencapai 2,59 persen, atau naik dari 2,56 persen pada bulan sebelumnya. Rasio NPL bersih juga meningkat dari 1,13 persen menjadi 1,17 persen pada periode yang sama. Beberapa analis berpendapat peningkatan ini dikarenakan perlakuan terhadap pinjaman yang telah direstrukturisasi. Bankir senior yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn M. Yusuf berpendapat bahwa NPL atau kredit macet masih menjadi masalah utama di sektor perbankan Indonesia dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Penyebab paling sering tingginya NPL adalah kegagalan bank untuk mengidentifikasi serta memberikan keputusan debitur mana yang pantas dan mampu diberikan pinjaman. Alasan lain termasuk ketidakpastian ekonomi global dan nilai tukar yang tidak stabil yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia.⁴

Dalam system kredit yang diberikan lembaga Keuangan kepada masyarakat tidak semuanya menjadi kredit yang sehat yang dalam arti lancar. Akan tetapi banyak sekali masyarakat yang lalai dalam pembayarannya,

⁴ <https://www.merdeka.com/uang/kredit-macet-masih-jadi-masalah-utama-perbankan.html> diakses pada tanggal 21 November 2020 pada pukul 21.00 WIB.

untuk itu pihak bank tentunya harus mengantisipasi terhadap indikasi masyarakat penyebab terjadinya macet untuk memberikan penanganan dan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi agar kredit tersebut bisa terselesaikan.

Penyelesaian Kredit macet melalui jalur hukum bisa ditempuh bagi Lembaga Perbankan seperti Melalui Panitia Urusan Piutang Negara, Melalui badan peradilan, Melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun penyelesaian kredit macet bisa juga ditempuh secara administrasi seperti Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan Penataan kembali (*Restructuring*).

Permasalahan kendala kredit macet tentu bisa dilakukan secara non litigasi dari pihak kreditur itu sendiri dan mencari win win solution agar tidak di perpanjang ke jalur hukum atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian secara Non Litigasi. Kendala macet sudah tidak lazim terjadi di lembaga-lembaga perbankan , untuk itu untuk meminimalisir suatu sengketa yang berbuntut panjang sekiranya lembaga perbankan tentu mempunyai solusi untuk bisa memecahkan masalah di luar jalur pengadilan.

Dalam peraturan UU No 10 Tahun 1998 memang belum mengatur sepenuhnya masalah kredit macet antara debitur dan kreditur untuk menyelesaikan secara litigasi atau non litigasi. Dalam UU tersebut hanya mengatur bagaimana penjelasan seorang pihak debitur dan kreditur untuk kewajibannya satu sama lain agar tidak ada yang dirugikan dalam hal pinjaman melalui system kredit tersebut. Akan tetapi di dalam dunia perbankan penyelesaian mengenai jalur penyelesaian kredit tentu sudah di atur dalam peraturan suatu bank tersebut untuk menyelesaikan melalui cara peradilan atau diluar pengadilan yang kita kenal dengan non litigasi.

Namun jika melihat peraturan yang ada bukan serta merta jika seorang debitur mengalami macet pihak lembaga keuangan langsung membekukan agunan dari seorang debitur. Dalam dunia perbankan terdapat aturan baku dalam mengeksekusi hak agunan salah satunya dengan penyelesaian diluar pengadilan. Jika dalam penyelesaian ini sudah dilalui dan somasi diberikan namun tetap tidak ada respon barulah seorang debitur di

anggap wanprestasi dan pihak bank atau kreditur bisa melakukan upaya hukum melalui jalur pengadilan. Namun jika seorang debitur mengikuti aturan yang ada dengan mau mengikuti alur penyelesaian secara non litigasi dengan persyaratan yang sudah termaktub dalam peraturan lembaga perbankan tentunya sudah clear dan beres tidak perlu melalui jalur litigasi.

Lembaga keuangan BPR keberadaannya sangat penting bagi kebutuhan masyarakat maupun bagi kualitas segi pembangunan bagi Negara Indonesia sendiri. Karena keberadaan Lembaga Keuangan BPR bisa memaksimalkan kemampuan dan daya dobrak kreatifitas bagi masyarakat yang kurang dalam hal segi ekonomi untuk memulai suatu bisnis ataupun penambahan modal bagi mereka yang kurang memungkinkan dalam membuat atau memulai suatu bisnis ataupun perdagangan.

Kredit juga merupakan bentuk penyaluran dana kemasyarakatan yang diberikan oleh BPR. Kredit yang diberikan oleh BPR didasarkan kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Bank akan memberikan kredit kalau benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵

Kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat pada masyarakat juga disyaratkan adanya jaminan. Jaminan ini dimaksudkan sebagai upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Jaminan juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi.⁶

Jaminan/Agunan memang salah satu syarat suatu kredit di dalam dunia perbankan. Karena jaminan sebagai acuan untuk memberikan keyakinan terhadap pihak kreditur agar percaya terhadap debitur. Namun jika seorang debitur memenuhi dan melunasi akad perjanjian dari kredit tentunya hak agunan milik seorang debitur akan dikembalikan secara utuh ke debitur sebagai tanda pelunasan kredit.

⁵ Thomas Suyatno, et.al., *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 14.

⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

Hak jaminan hanya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan, dibalik itu semua tentu ada hal lain yang harus di jalankan dari kreditur. Seperti halnya syarat kredit, kewajiban seorang kreditur, perjanjian antara kreditur dan debitur dan yang paling utama peraturan mengenai sanksi teradap debitur jika terjadi permasalahan dalam perjalanannya. Jika semua syarat sudah terpenuhi tinggal bagaimana seorang debitur dapat menjalankan kewajibannya atau tidak.

Hukum Islam telah membahas mengenai Kredit/simpan pinjam didalam Bab Jual beli yang artinya dalam pembahasan Halal atau tidaknya para ulama bersepakat bahwa kredit itu halal yang berlandasan Al-Qur'an dan Hadits yang menguatkan Argumen mereka tentang bolehnya menggunakan system kredit ini.

Dengan adanya sistem kredit Umat Islam banyak meminati dalam kehidupan sehari mereka untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk modal usaha atau macam lainnya. Untuk itu system kredit ini sebagai salah satu alternative yang mereka ambil sebagai upaya menyelesaikan segala persoalan dalam kebutuhan hidup mereka.

Akan tetapi dalam Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah juga mengatur mengenai penyelesaian hutang-piutang yang dalam hal ini kredit. Dalam hukum Ekonomi Syariah asas kekeluargaan ditekankan dalam hal permasalahan agar bisa mencari win-win solution masalah yang mereka hadapi, untuk itu pada penelitian ini di dikaitakan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadikan sebuah penyelesaian dalam penelitian kali ini.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Baldah Sentosa merupakan salah satu lembaga perbankan yang memberikan layanan kredit dalam operasionalnya, Namun dalam perjalanan operasionalnya tentu ada seorang nasabah/debitur yang terkendala atau dalam artian Macet.

Untuk itu penulis berminat untuk meneliti di BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon Untuk mengetahui lebih dalam baik peraturan ataupun kendala bagi lembaga ataupun nasabah agar bisa menemukan titik temu antar

kedua belah pihak yang berdasar atas peraturan yang sudah disepakati pada akad perjanjian.

Adapun untuk menggali informasi agar fokus pada periode tertentu penulis sudah menentukan Pada Tahun 2019 silam untuk dijadikan bahan penelitian penyelesaian kredit bermasalah/macet di PT. BPR Baldah Sentosa untuk di gali lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet bagi debitur.

Pada tahun 2019 lalu PT. BPR Baldah Sentosa terdapat 19 Kredit yang macet atau dalam presentase 2,10%. Adapun dalam kategori Dalam Perhatian Khusus berjumlah 34 nasabah (4,30 %), untuk kategori Kurang Lancar terdapat 13 nasabah atau 1,11 %), dan dalam kategori Diragukan terdapat 9 nasabah atau dalam presentase (0,51)%. Untuk jumlah nasabah dalam kategori diatas tersebut merupakan presentase atau data pada tahun 2019 yang mengalami kendala dalam pembayarannya.⁷

Melihat presentase diatas penulis menarik untuk mengangkat permasalahan di tahun 2019 dengan alasan agar tidak terlalu jauh dari tahun sekarang sehingga permasalahan serta penyelesaiannya masih baru dan tepat sasaran dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu data tahun 2019 dipilih sebagai fokus penelitian dan pembahasan, selain itu juga agar memudahkan pihak Lembaga untuk bisa mencari data dan menyiapkan data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian nanti.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap PT BPR Baldah Sentosa guna melakukan penelitian terhadap syarat dari acuan seorang debitur untuk bisa kredit seperti apa. Selain itu penelitian ini juga akan di fokuskan terhadap bagaimana kebijakan PT BPR Baldah Sentosa terhadap kreditur yang bermasalah dalam hal ini macet, apa saja jalur untuk menempuh itu semua agar kedua belah pihak mendapat win win solution.

Sebagai pemberi kredit tentunya lembaga wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh dan menjamin lunasnya semua kredit

⁷ Wawancara dengan Bapak Gito selaku pegawai bagian SDM dan Umum PT. BPR baldah Sentosa pada tanggal 23 November 2020.

yang disalurkan. Menjamin kebijakan kredit akan menunjang nilai tersendiri terhadap lembaga perbankan tersebut.

Berdasarkan uraian dan permasalahan latar belakang di atas penulis menarik untuk mendorong dan melakukan kajian serta penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SECARA NON LITIGASI MENURUT UU NO 10 TAHUN 1998 DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang penyelesaian kredit macet belum mengatur penuh mengenai penyelesaian secara litigasi ataupun non litigasi.
- b. Dalam dunia perbankan alur system penyelesaian secara non litigasi dikatakan efektif atau tidak.
- c. Kebijakan lembaga perbankan dalam membuat peraturan terhadap kreditur mengenai kredit bermasalah.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari focus pembahasan yang akan diteliti. Oleh karena itu untuk penelitian kali ini penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas dan meneliti mengenai seputar penyelesaian kredit secara non litigasi pada suatu lembaga keuangan.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa yang menjadi faktor Penyebab macetnya pembayaran kredit pada PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon?
- b. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor Penyebab macetnya pembayaran kredit pada PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan acuan pembaca dalam bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi serta bisa mengkaji lebih dalam lagi dalam kebijakan suatu lembaga perbankan dalam bagaimana mengatur ketentuan dan syarat dalam proses kredit. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk bisa lebih berkembang lagi dalam hal meneliti system dan kebijakan kredit di dalam dunia perbankan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian sebagai dasar bahan untuk mendapatkan informasi dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang sedang di teliti khususnya penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk bisa lebih berkembang lagi dalam hal meneliti system dan kebijakan kredit di dalam dunia perbankan.

- a. Manfaat Bagi Lembaga Perbankan PT. BPR Baldah Sentosa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta sumbangan pikiran terkait kebijakan mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi.

b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini sebagai bentuk implementasi bagi Perguruan Tinggi yang mengedapankan fungsi social, dan dapat diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang tentunya akan menambah wawasan dalam dunia Lembaga Keuangan Bank & Non Bank khususnya mengenai hukum di dalam roda perbankan tersebut.

E. Literature Review/Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Tugas Akhir yang ditulis oleh Ayu Ningtias Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung Prodi Keuangan dan Bank tahun 2014 “*Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank BJB Kcp R.E Martadinata*” Hasil dari penelitian Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur Non Litigasi dilakukan dengan cara penanganan kredit yang dilihat dari kolektibilitas, penyelesaian kredit melalui restrukturisasi, dan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menghapus buku dan penjualan agunan secara sukarela.⁸ Pada penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dikaji dalam skripsi yang saya buat ini terdapat perbedaan mengenai kebijakan yang ditekankan dalam aturan sebuah lembaga perbankan, yang dimana dalam penelitian yang saya lakukan akan lebih ditekankan mengenai peraturan yang kompleks dalam penyelesaian kredit macet ini.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reza Yudistira Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2011 “*Strategi*

⁸ Ayu Ningtias, “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Jalur Non Litigasi Pada PT. Bank BJB Kcp R.E Martadinata,” *Tugas Akhir* (Bandung: STIE Ekuitas, 2014), 71.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. BSM Cabang Jatinegara telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern BSM yaitu pedoman pelaksanaan pembiayaan dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indonesia tentang pedoman penyusunan kebijaksanaan pembiayaan Bank Syariah.⁹ Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian diatas membahas pembiayaan dalam bank syariah yang artinya secara Akad berbeda dengan Bank Konvensional, yang dimana secara penyelesaian yang dilakukan di Bank Syariah dan Bank Konvensional pun berbeda karena bank Syariah lebih dominan terhadap hukum islam dalam pemecahan permasalahan nasabah.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Andriyanto Tanzil Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Prodi Magister Manajemen pada tahun 2015 “*Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank BTPN Mur. Tbk Cabang Solo*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BTPN Cabang Solo dapat dilakukan melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga, penyelesaian dengan non litigasi adalah dengan cara menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit dan menyelesaikan atau menutup kredit. Faktor-faktor yang menyebabkan Bank BTPN MUR Cabang Solo memilih jalur non litigasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah waktu, biaya, hasil yang dicapai, Itikad baik dari pihak Debitur dan kemampuan membayar.¹⁰ Penelitian diatas membahas mengenai penyelesaian kredit macet secara non litigasi akan tetapi dalam peneleitian yang saya lakukan akan dibahas mengenai perspektif hukum islam sedangkan penelitian diatas hanya

⁹ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri,” *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 82.

¹⁰ Andriyanto Tanzil, “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank BTPN Mur. Tbk Cabang Solo,” *Tesis* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), 2.

membahas penyelesaian secara hukum positif saja, tentu ada perbedaan pada penelitian yang saya lakukan dalam skripsi kali ini.

Keempat, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Rakhmad Susatyo “*Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya*” Hasil dari penelitian adalah untuk perbaikan kedepan, hendaknya penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalur yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama menempuh penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin. PT. Bank International Indonesia perlu mempunyai sikap yang lebih tegas dalam menyelesaikan kredit bermasalah terutama masalah penentuan jangka waktu. PT Bank International hendaknya melakukan analisa yang tepat dan lebih mendalam mengenai keadaan debitur ketika mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet.¹¹ Dalam penelitian diatas terdapat perbedaan dalam hal penelitian dan materi yang dibahas. Pada penelitian diatas memberikan masukan dan perbaikan kedepan dan menganalisa jika seorang debitur mulai mengalami kemunduran dalam hal pembayaran, akan tetapi pada penelitian skripsi yang saya buat lebih menekankan penyelesaian dan hambatan serta tolak ukur perbankan dalam hal penerimaan sebuah kredit terhadap debitur yang berlandaskan peraturan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Kelima, Jurnal Penelitian yang ditulis Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianto Raharjo “*Analisis Kredit Bemasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin*” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap peningkatan net profit margin dan penghapusan kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap peningkatan net profit margin.¹² Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan yang dimana penulis hanya memfokuskan penyelesaian kredit secara non litigasi baik secara pandangan hukum positif ataupun hukum islam

¹¹ Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 13 (February, 2011): 11-12.

¹² Herry Goenawan Soedarsa dan Apri Irianto Raharjo, “Analisis Kredit Bemasalah dan Penghapusan Kredit Bermasalah terhadap Peningkatan Net Profit Margin”, *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 6 No. 2 (September, 2015): 125-135.

sedangkan penulis diatas difokuskan dalam pendapatan suatu perbankan dengan adanya kredit bermasalah serta berpengaruh tidaknya pendapatan terhadap kredit bermasalah ini.

Berdasarkan Penelitian terdahulu diatas penelitian tentang “Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Non Litigasi Menurut UU No 10 Tahun 1998 dan Perspektif Hukum Syariah” belum pernah dilakukan dan di analisis lebih dalam mengenai teori dasar hukum ataupun isi dari penelitian pada penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut disebutkan : “Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


Dalam dunia perbankan tahapan penyelesaian kredit berawal dari penyelesaian secara intern dengan pihak yang bersangkutan antara kreditur dan debitur jika kedua belah pihak tidak menemui titik temu yang dalam hal ini pihak kreditur tetap ingkar dalam perjanjiannya maka langkah seperti apa dalam tahap proses penyelesaian di lembaga perbankan tersebut. Dari mulai


dasar Hukum, teori yang menguatkan, kebijakan serta analisis dalam menentukan sebuah keputusan sejauh mana lembaga perbankan dalam menghandle permasalahan tersebut.

Dalam konsep penelitian awal penulis meneliti mengenai proses tahapan pelaksanaan pemberian kredit terhadap nasabah/debitur diterima atau tidaknya pinjaman pada lembaga perbankan yang akan diteliti oleh penulis. Selanjutnya penelitian mengenai hambatan dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang debitur macet dalam perjalanan pembayarannya. Kerangka pemikiran akhir yaitu penulis akan meneliti mengenai pandangan Hukum pinjaman Positif dan Hukum Islam jika terhadap penyelesaian kredit bermasalah.

Untuk itu Dasar Pemikiran yang dilakukan oleh penulis sudah terkonsep agar bisa menjawab hasil penelitian yang diperoleh untuk di jadikan bahan karya tulis akhir. Konsep dan pemikiran sangat penting agar penelitian yang nanti dilaksanakan sudah tergambar dan sudah matang untuk bisa merangkai apa saja yang sekiranya data diperlukan dalam penelitian yang akan dibahas.

Dari permasalahan dan kerangka pemikiran tersebut maka sekiranya perlu di analisis dan di teliti untuk bisa di angkat dijadikan sebuah karya tulis agar manfaatnya terasa bagi masyarakat sekitar yang notabnya rata-rata memiliki kredit di lembaga keuangan baik untuk konsumtif ataupun untuk modal perkembangan usaha.





1.1. Gambaran Konsep Pemikiran yang akan dibahas

G. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian kali ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Lembaga Perbankan yakni PT. BPR Baldah Sentosa JL Raya No.85, East Palimanan, Jamblang, Cirebon, West Java 45161.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁴ Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari

¹³ John W. Creswell (diterjemahkan oleh Indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

¹⁴ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141.

semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.¹⁵

4. Sumber Data

a. Data

Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah things know or assumed yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.¹⁶ Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi.¹⁷ Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau Staff bagian tertentu yang di PT. BPR Baldah Sentosa. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.¹⁸ Dan dokumentasi yang digunakan

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

¹⁶ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁸ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di perusahaan PT. BPR Baldah Sentosa. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen perusahaan berupa foto dan sejarah berkembangnya perusahaan Lembaga Keuangan PT. BPR Baldah Sentosa

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁹ Sehingga apabila dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informan. Sedangkan apabila dalam pengumpulan data menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu. Dan apabila teknik yang pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu lembaga keuangan PT. BPR Baldah Sentosa.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁰ Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara ini yaitu pihak pertama adalah pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yaitu yang diwawancarai (information

¹⁹ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 25.

²⁰ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

Supplier).²¹ Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan dalam PT. BPR Baldah Sentosa yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara dan Nasabah.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²² Observasi menjadi kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis terhadap suatu masalah. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²³ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Lembaga Perbankan PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan, Cirebon

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.²⁴ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.²⁵ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 135.

²² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

²⁴ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 180.

²⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.²⁶

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷ Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:²⁸

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

²⁶ Riduan, *Dasar-dasar Statistik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 247.

diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama., BAB I memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya meliputi manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

Kedua., BAB II membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang teori-teori kredit bermasalah, Non Litigasi, dan mengenai teori perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian.

Ketiga., BAB III menjelaskan tentang kondisi objektif pada Lembaga Keuangan PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon, meliputi sejarah singkatnya; kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi objektif, dan jumlah pegawai atau staff.

Keempat., BAB IV berisi Analisis tentang faktor penghambat dan macetnya pembayaran kredit pada PT. BPR Baldah Sentosa, selanjutnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di PT. BPR Baldah Sentosa, dan pandangan Hukum Positif serta Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di PT. BPR Baldah Sentosa Palimanan Cirebon dengan menggunakan metode penelitian yang sudah ditetapkan oleh penulis.

Kelima., BAB V memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERBANKAN, KREDIT DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian Bank

Menurut G.M. Velyn Stuart, “Bank diartikan sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang-uang giral”.²⁹

Menurut O.P. Simorangker, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.³⁰

Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank pada dasarnya menghimpun dana baik dari bank sendiri ataupun dari pihak ketiga yang didapatnya dari suatu proses akad perjanjian dengan mekanisme yang ada di suatu perbankan yang akan dikelola dan disalurkan dalam bentuk Giro, Deposito, ataupun Kredit. Sedangkan

²⁹ Melayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung: Bumi Aksara, 2001), 2.

³⁰ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), 10.

³¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pihak lembaga perbankan dikatakan sebagai jasa yaitu agar bisa menarik masyarakat agar ikut serta untuk mengikuti program dan layanan yang



ada dalam suatu perbankan agar bisa menunjang dan mendukung kegiatan yang dijalankan suatu perbankan.

2. Jenis-Jenis Perbankan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis-jenis Perbankan dibagi menjadi 2 jenis Bank dari segi tugasnya yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³²

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

Dari dua jenis dari segi tugasnya menurut UU Perbankan dapat diartikan bahwa kegiatan bank BPR jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Sedangkan dalam Bank Umum lebih luas lagi dalam pelayanan dan macam-macam usahanya.

B. Kegiatan Perbankan

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas. Kemudian menjual uang yang

³² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Berikut ini beberapa kegiatan bank baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat³⁴

1. Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya Bank umum memiliki kegiatan pemberi jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.³⁵

a. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

1) Simpanan Giro (*Demam Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyer giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perseorangan atau perusahaannya.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan

³⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 32.

³⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, 33-40.

tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan kuitansi atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (*jatuh tempo*). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

1) Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu diatas 1 (satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Meupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau

memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen.

4) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk di usahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

5) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

6) Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

c. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan bagi *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negative spread* (bunga simpanan lebih besar dari Bunga kredit).

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

1) Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri.

2) Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari.

3) Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat Inkason tergantung dari jarak lokasi pengahihan dan biasanya mamakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantungdari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

4) *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box atau yang dikenal dengan istilah safe loket, jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kontak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran.

5) *Bank Card* (kartu Kredit)

Bank Card atau lebih populer dengan kartu kredit atau juga uang plastic. Kartu ini dapat dibelanjakan diberbagai tempat perbelanjaan atau tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar di tempat-tempa strategis.kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan.

6) *Bank Notes*

Merupakan jasa penukaran Valuta asing. Dalam jual beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

7) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan bank terlebih dulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

8) Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya.

9) *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

10) Cek Wisata (*Travellers Chaque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah oleh para relasinya.

11) Menerima Setoran-Setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- a) Pembayaran pajak
- b) Pembayaran telepon
- c) Pembayaran air
- d) Pembayaran listrik
- e) Pembayaran uang kuliah

12) Melayani Pembayaran-Pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- a) Membayar gaji/pensiunan/honorarium
- b) Pembayaran deviden
- c) Pembayaran kupon
- d) Pembayaran bonus/hadiah

13) Bermain di dalam Pasar Modal

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- a) Penjamin emisi (*Underwriter*)
- b) Penjamin (*Guarantor*)
- c) Wali amanat (*Trustee*)
- d) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- e) Pedagang efek (*Dealer*)
- f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

14) Dan Jasa-Jasa Lainnya.

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum. Hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusage bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.³⁶

Dalam Praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk:
 - 1) Simpanan Tabungan
 - 2) Simpanan Deposito

³⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, 40-41.

b. Menyalurkan dana dalam bentuk:

- 1) Kredit Investasi
- 2) Kredit Modal Kerja
- 3) Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Menerima Simpanan Giro
- b. Mengikuti Kliring
- c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

C. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁷

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara debitor dan kreditur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang.³⁸

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 73.

³⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank Perspektif Hukum dan Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 10.

2. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.³⁹

3. Penggolongan Kredit/Kualitas Kredit

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

a. Lancar (*Pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dikatakan lancara apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu;
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari,
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan,
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,

³⁹ Veithzal Rivai, et.al., *Islamic Financial Management* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 146.

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 130-132.

- 4) Mutase rekening relative aktif,
- 5) Didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. kondisi kurang lancara apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari,
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- 4) Frekuensi mutase rekening relatif rendah,
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur,
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari,
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

4. Unsur-unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maskud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yan terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.kepercayaan diberikan pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara ektern maupun itern.

b. Kesepakatan

Di sampung unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Ksepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

⁴¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114-115.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabahtanpa unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda namun kiranya dapat kita simpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung inti atau unsur sebagai berikut:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau bada demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan dari debitur kepada kreditur.
- e. Adnaya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada asaat pembayaran kembali dari kreditur.
- f. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu di atas, dimana masa yang akan datang masa yang belum pasti.
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).⁴²

D. Penyelesaian Kredit Bermasalah Secara Non Litigasi

1. Pengertian Non Litigasi

Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancanganperancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.⁴³

Berikut ini beberapa penyelesaian sengketa secara non litigasi yang biasa kita kenal dengan *Alternative Disput Resolution* yang biasa dipakai jalur non litigasi oleh banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan mereka, berikut adalah macam-macamnya:

⁴² Rachmat Rirdaus dan Maya Ariyanti, *Manajmen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3-4.

⁴³ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bali: Udayana Uneversity Press, 2010), 3.

a. Negosiasi

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dari pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai negosiasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.⁴⁴

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses, interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁴⁵

b. Mediasi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁴⁶

⁴⁴ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 23.

⁴⁵ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: telaga Ilmu Indonesia, 2009), 21.

⁴⁶ Pasal Ayat (1) peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediasi pada dasarnya suatu penyelesaian sengketa yang menghadirkan pihak ketiga yang berwenang dan mempunyai kemampuan yang efektif untuk bisa melakukan suatu nasihat terhadap pihak yang berperkara untuk bisa mencari jalan keluar terbaik tanpa harus merugikan satu sama lain dan terhindar dari penyelesaian yang mengakibatkan ke jalur Pengadilan.

c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.⁴⁷

Dari penjelasan mengemai mediasi dan konsiliasi sebenarnya kurang lebih mirip karena pola penyelesaiannya tetap pada kesepakatan pihak yang berkaitan. Perbedaan yang mencolok antara mediasi dan konsiliasi terletak pada keaktifan pihak ketiga atau dalam konsiliasi yaitu konsiliator yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan dan alternative dan solusi yang lebih varian dan fleksibel untuk memberikan solusi terhadap para pihak yang berwenang agar mencapai kesepakatan.

d. Arbitrase

Penyelesaian secara Arbitrase terdapat dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999

⁴⁷ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatuve Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 34.

menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁴⁸

Pola penyelesaian sengketa melalui alternative Arbitrase ini untuk mengantisipasi perselisihan yang ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam pola penyelesaian, Negosiasi, konsiliasi, mediasi tidak menemui kesepakatan. Untuk itu penyelesaian secara Arbitrase menjadi penyelesaian yang bertujuan agar para pihak tidak melanjutkan ke penyelesaian litigasi atau pengadilan yang mencegah agar damai secara tertulis melalui Arbitrase ini.

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwasannya dari Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, salah satu penyelesaiannya terdapat penilaian ahli yang meminta untuk pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Penjelasan penyelesaian sengketa secara non litigasi diatas merupakan salah satu penyelesaian yang ada di Indonesia dan Peraturan baik peraturan MA ataupun UU yang mengatur jalannya suatu sengketa dan permasalahan agar mencari solusi win-win solution.

Dari penyelesaian sengketa di lembaga atau sebuah instansi tentunya ada perbedaan dan mempunyai cara tersendiri untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut. Perbankan contohnya mempunyai penyelesaian tersendiri untuk bisa mengatasi hal tersebut agar nasabah tidak dikatakan wanprestasi atas prestasi dari nasabah.

⁴⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nk. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 19.

Berikut ini penyelesaian kredit bermasalah secara non litigasi di suatu Perbankan yaitu diselesaikan dalam bentuk kekeluargaan ataupun kebijakan persetujuan masing-masing pihak untuk mendapatkan win-win solution yang tanpa merugikan satu sama lain demi menyelamatkan dari sengketa di pengadilan.

Penyelamatan kredit bermasalah. Bertujuan menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit:⁵⁰

a. Penjadwalan kembali (*resheduling*)

Langkah ini diambil ketika kemampuan debitur dalam berprestasi kurang atau menurun yang diakibatkan bahwa debitur tidak bisa berprestasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit. Penjadwalan ulang merupakan perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan baik sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

- 1) Penambahan kredit dalam hal bahwa usaha yang dilakukan debitur dapat berjalan dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya. Dengan penambahan kredit maka akan menambah juga jumlah utang yang ditanggung debitur strategi ini harus terlebih dahulu dilakukan analisa yang cermat, akurat dan

⁵⁰ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti, "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan", *Jurnal Darma Agung*, Vol. XXVII No. 3 (Desember, 2019): 1205-1207.

dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena risiko yang diambil pihak bank juga tinggi apakah kredit itu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak.

- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru. Konvensi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok pinjaman baru artinya bahwa bunga yang belum dibayarkan oleh debitur dalam arti menunggak akan dikonversikan menjadi hutang pokok sehingga debitur harus menanggung utang pokok, bunga dari hutang pokok tersebut dan bunga dari bunga yang dikonversikan menjadi hutang pokok.
- 3) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan. Ketika kredit mengalami masalah atau macet, maka akan terjadi tunggakan pembayaran baik itu pokok ataupun bunganya, langkah yang diambil dengan cara mengkonversi bunga kredit tersebut baik sebagian atau seluruhnya manjadi modal dalam usaha debitur. Umumnya jalan ini tidak dipakai oleh bank karena dalam hal yang demikian bank harus memberikan perhatian yang lebih pada usaha tersebut, karena bank juga sebagai pemilik dari usaha tersebut.
- 4) Pembaharuan Kredit (novasi). Dengan dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kredit lama, maka diharapkan debitur dapat melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Perjanjian kredit baru ini bisa saja lebih meringankan debitur dapat mengubah ketentuan atau syaratsyaratnya dengan tidak mengindahkan ketentuan dan syarat pokoknya.
- 5) Perpanjangan akad kredit. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pelunasan kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah (performing loan), karena kredit yang sebelumnya sudah jatuh tempo atau belum dibayarkan pada waktunya diberikan perpanjangan waktu agar debitur bisa mengembalikan kreditnya dalam penambahan

waktu tersebut. Misalnya hutang yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya bulan Januari 2017 di perpanjang menjadi Januari 2019, sehingga kredit yang tadinya telah jatuh tempo menjadi kredit yang digolongkan lancar.

2. Pengertian Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.⁵¹

Artinya dalam perkara yang tidak bisa diselamatkan dalam penyelesaian secara non litigasi pihak yang bersangkutan tidak menemui titik temu, maka jalur litigasi atau penyelesaian yang dilakukan di pengadilan menjadi alternative akhir dari suatu sengketa atau permasalahan di dalam dunia Hukum. Ketika sudah berada di titik ini maka setiap pihak yang bersangkutan harus menerima keputusan akhir dari Hakim.

Pada penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.⁵²

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara

⁵¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 35.

⁵² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori & Praktik* (Depok: Prenadamedia, 2017), 18.

secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.⁵³

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberika pendapatnya yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomianyang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.
- b. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dsar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi islam.
- c. M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar pelaku hukum untuk bisa memenuhi

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 53.

⁵⁴ Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2 (Desember, 2008): 147-148.

kebutuhan komersial yang berdasarkan landasan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid. Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi atau kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.
- b. Prinsip Keadilan. Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada perimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.
- c. Prinsip Al-Maslahah. Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat yaitu:
 - 1) *Dharuriyyat*. Yaitu sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan di akhirat apabila tidak ada maka

kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut akan terkumpul dalam Maqasid Alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*Murabahah, Istisna' dan Salam*), *Wadi'ah, Musyarakah, Ijarah, Mudharabah, Qard, Wakalah*, dan lain-lain.

- 2) *Hajiyyat*. Adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti, jual-beli salam, *Murabahah, Istisna'*.
 - 3) *Tahsiniyyat*. Adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang Muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan tujuan dari Hukum Islam.
- d. Prinsip Perwakilan (*Khalifah*). Manusia adalah khilafah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT. Yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun akhirat.
 - e. Prinsip *Amar Nahruf Ma'ruf Nahi Munkar*. *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba, gharar, maysir, dan haram*.
 - f. Prinsip *Tazkiyah*. *Tazkiah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat

- terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.
- g. Prinsip Falah. Merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat. Kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.
- h. Prinsip kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus, tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang, mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka: dan transaksi tidak ada unsur paksaan.
- i. Prinsip Kebaikan (*Ihsan*). Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik, seagam, senegara, sebangsa maupun sesama manusia.
- j. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*). Prinsip meliputi pertanggungjawaban antara individu dan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakannya kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung-jawab pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait am-maal*) dan kebijakan moneter serta *fiscal*.
- k. Prinsip *Kifayah*. Prinsip terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

1. Prinsip Keseimbangan (*Wasathiyah/I'tidal*). Syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

F. Sistem Kredit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Istilah Kredit Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah al-dain (jamaknya al-duyun) dan al-qard. Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi semacam ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau tadayun. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang-piutang khusus ini adalah al-qard. Dengan demikian cakupan tadayun lebih luas daripada al-qard.⁵⁵

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.⁵⁶

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil

⁵⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

⁵⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 254.

keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.⁵⁷

2. Dasar Hukum *Qardh*

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT, yaitu surah Al-Baqarah Ayat 245:

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.⁵⁸

Firman Allah Surat Al-Muzammil Ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ

Artinya “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”.⁵⁹

b. Al-Hadits

عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة

Artinya: Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) duakali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 150.

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 245. Lihat Teteng Sopian, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2016), 39.

⁵⁹ Q.S. Al-Muzammil (73): 20. Lihat Teteng Sopian, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 575.

(H.R.Ibnu Majah no 2421, kitab al-Ahkam ; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶⁰

3. Syarat dan Rukun *Qardh*

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam mu'amalat. Adapun rukun dan syarat perjanjian kredit (*qard*) adalah sebagai berikut:

a. *Shighat Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, "Aku memberimu pinjaman," "Aku mengutangimu," "Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis," atau "Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya." Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, "Aku mengutangimu 1000 dirham," lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, "Aku berikan kepadamu."

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya utang sekian,"

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad qardh tersebut sah. Menurut al-Adzra‘i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

b. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara’) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Dengan demikian, qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁶¹

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2010), 20-21.

4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kredit

Dalam Islam, pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Hutang Piutang (*qardh*) bentuk mu'amalah yang bercorak tabarru (tolong menolong). Sumber ajaran Islam (Al-Quran dan Hadits).

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Maksudnya apabila dikemudian hari karyawan berhenti kerja atau meninggal dunia sebelum masa angsuran selesai orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.⁶²

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang dengan baik. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁶³

Berhutang tentunya diperbolehkan dalam Islam, namun jangan sampai hutang melilit kehidupan kita hingga sampai pada titik kita sulit untuk membayarnya. Dari hadis-hadis diatas umat Islam harus memperhatikan bahwa apa yang menjadi hutang kita haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Tentu jangan sampai

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 301.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 275.

kita terjebak pada hutang yang mengandung riba yang haram. Hutang Piutang (*qardh*) merupakan unsur tabarru. Dimana dalam aplikasinya harus mengutamakan prinsip tolong menolong.

